

AKAD DALAM TRANSAKSI EKONOMI SYARI'AH

Darmawati H

Aqidah dan Filsafat Islam

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Email: darmawati.h@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Bentuk-bentuk akad dalam transaksi ekonomi syari'ah dapat dibagi menjadi dua: Pertama: akad *tabarru* merupakan akad yang dilakukan antara kedua belah pihak dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Kedua akad *tijarah* merupakan akad yang dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena bersifat komersial. Akad *tijarah* dapat dibagi menjadi dua yaitu: *natural certainty contracts* (NCC) dan *natural uncertainty contracts*.

Keywords

Akad – Transaksi – Ekonomi – Syariah

I. PENDAHULUAN

Menurut keyakinan umat Islam, bahwa Islam merupakan agama yang sempurna. Kesempurnaannya karena merupakan agama yang universal, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya akan tetapi membicarakan pula perihal bagaimana hubungan manusia dengan sesamanya yang dikenal dengan istilah mu'amalah.

Manusia sebagai makhluk sosial *zoon political*¹. Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa manusia dalam menjalankan aktivitasnya dalam kehidupan di dunia ini mendorong untuk saling berhubungan antara satu dengan lainnya, agar dapat memenuhi kebutuhannya.

Dengan adanya hubungan satu sama lain, maka dibutuhkan satu hukum yang dapat mengatur hubungan tersebut, sebab jika tidak ada hukum yang mengaturnya, maka kehidupan manusia dalam hal berhubungan antara satu dengan yang lainnya, akan terjadi kekacauan dan ketidakstabilan dalam kehidupan manusia.

Salah satu bentuk aturan hukum yang sangat dibutuhkan dalam masyarakat adalah aturan hukum mengenai akad dalam transaksi ekonomi syari'ah. Aturan ini berfungsi untuk tetap menjaga stabilitas dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat dalam melakukan transaksi tetap dalam hal-hal yang sesuai dengan syariat.

¹Lihat C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Cet. V; Jakarta: Balai Pustaka, 1983), h.27

Wajar sebagai umat Islam, dalam melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi sesuai dengan aturan dan kaidah Islam. Islam sebagai satu agama, harus disadari tidak selalu mengurus masalah ukhrawi saja, tetapi Islam juga mengatur dan mengurus masalah kehidupan duniawi. Karena itu satu sistem ekonomi yang didasarkan pada konsep Islam, adalah sebuah sistem ekonomi yang siap mengantarkan umatnya kepada kesejahteraan sebenarnya. Yaitu satu kesejahteraan yang tidak hanya terpenuhi kebutuhan jasmani manusia, melainkan juga kebutuhan rohani, mengingat esensi manusia justru terletak pada rohaninya.

Aktivitas-aktivitas ekonomi itu merupakan aktivitas mu'amalah, maka dalam sector ekonomi, misalnya yang merupakan prinsip adalah larangan riba, sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan, pengenal zakat, dan lain-lain. Oleh karena itu tugas bagi para cendekiawan muslim sepanjang zaman dalam mengembangkan teknik penerapan prinsip-prinsip ekonomi tersebut yang sesuai dengan situasi dan kondisi pada setiap masa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam tulisan ini akan coba dibahas tentang akad dan dasar hukum terjadinya akad, dan yang dimaksud ekonomi syariah, serta bentuk-bentuk dalam transaksi ekonomi syariah.

II. PEMBAHASAN

A. Definisi Akad

Kata *aqad* berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau kewajiban, biasa juga diartikan dengan kontak atau perjanjian.² Yang dimaksudkan kata ini adalah mengadakan ikatan untuk persetujuan. Pada saat dua kelompok mengadakan perjanjian, disebut *aqad*, yakni ikatan memberi dan menerima bersama-sama dalam satu waktu. Kewajiban yang timbul akibat *aqad* disebut *uqud*.

Pengertian akad menurut bahasa sebagaimana yang kemukakan oleh Sayyid Sabiq adalah

العقد معناه الرباط والتفاه

Artinya: “akad berarti ikatan dan persetujuan”³

Akad menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, bahwa pengertian akad atau perikatan adalah mengumpulkan dua tepi/ujung tali yang mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung, lalu keduanya menjadi sepotong benda.⁴ Akad juga suatu

²Abi Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Mu'jam Maqayis al-Lughah* (Beirut:1994),h. 679.

³Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jus III (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiyy. 1997), h. 47.

⁴TM Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Ed. 2 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, (1997), h.19.

sebab dari sebab-sebab yang ditetapkan syara' yang karenanya timbullah beberapa hukum.⁵

Sedangkan definisi akad menurut istilah fukaha, dapat dirumuskan sebagai berikut:

ارتباط الايجاب بقبول على وجه مشروع يثبت التراضى

“Perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara', yang menetapkan keridahan kedua belah pihak.”⁶

Definisi lain akad menurut istilah adalah: pertalian *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.⁷

Yang dimaksud “sesuai dengan kehendak syariat” adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, apabila tidak sejalan dengan kehendak syara', misalnya kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Sementara yang dilakukan “berpengaruh pada objek perikatan” adalah terjadinya perpindahan pemilikan suatu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak yang lain (yang menyatakan qabul).⁸

Fikih mu'amalah Islam membedakan antara *wa'ad* dengan akad. *Wa'ad* adalah janji (*promise*) antara satu pihak dengan pihak lainnya, sementara akad adalah kontrak antara dua belah pihak. *Wa'ad* hanya mengikat satu pihak yaitu yang berjanji saja berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya. Sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Dalam *wa'ad*, *tremсанд condition*-nyabelum ditetapkan secara rinci dan spesifik (belum *well define*). Apabila pihak yang berjanji tidak memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterima lebih merupakan sanksi moral.⁹

Sedangkan akad mengikat dua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakatiterlebih dahulu. Dalam akad, *terms and condition*-nya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik (sudah *well-define*). Apabila salah satu atau kedua pihak yang terlibat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia/mereka menerima sanksi seperti yang telah disepakati dalam akad.¹⁰

⁵TM Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 20.

⁶TM hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 21.

⁷Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 63.

⁸Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid I, h. 63.

⁹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Edisi. III; Jakarta: Raja Grafindo, 2007), h. 65.

¹⁰Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 65.

Berkaitan dengan perbedaan antara *wa'ad* dan akad tersebut, maka Abdorraoef mengemukakan terjadinya suatu perikatan (*al-'aqdu*) melalui tiga tahap:¹¹

1. *Al-'Ahdu*(perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang menyatakan untuk melaksanakan janjinya tersebut, seperti dalam firman Allah dalam Qs.(3):76.
2. Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.
3. Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan '*aqdu*. Sebagaimana terdapat dalam Qs. al-Maidah (5): 1. Maka mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian atau '*ahdu* itu, tetapi '*aqdu*.

Proses perikatan yang telah dikemukakan oleh Abdorraoef tidak telalu berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Subekti yang didasarkan kepada KUH perdata. Subekti memberikan pengertian perikatan adalah "suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu".¹²Sedangkan pengertian perjanjian menurut Subekti adalah "suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal". Peristiwa perjanjian ini menimbulkan hubungan di antara orang-orang tersebut yang disebut dengan perikatan.

Dengan demikian, maka dapat dipahami hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian menerbitkan atau menimbulkan perikatan.Seperti yang tercantum dalam pasal 1233 KUH Perdata, bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan.¹³

Dari beberapa definisi tentang akad tersebut, maka yang menjadi perbedaan yang mendasar antara akad menurut syara' dan akad konvensional adalah kalau akad menurut syara' adalah adanya *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak syariat. Sedangkan akad konvensional tidak tercantum kata-kata sesuai dengan kehendak syariat, akan tetapi hanya terjadi hubungan hukum antara kedua belah pihak.

B. Unsur-Unsur Akad

¹¹Gemala Dewi (at.al), *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Rawa Mangun, 2005), h. 46.

¹²Subekti, *Hukum Perjanjian* (Cet, II; Jakarta: Intermedia, 1998), h.1.

¹³Gemala Dewi (et.al), *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, h 47.

Telah disebutkan sebelumnya, bahwa definisi akad adalah pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan oleh syara' dan menimbulkan akibat hukum terdapat objeknya. Berdasarkan definisi ini, maka dapat diperoleh tiga unsur-unsur yang terkandung dalam akad:¹⁴

1. Pertalian *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah pernyataan kehendak oleh suatu pihak (*mujib*) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. *Qabul* adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak *mujib* tersebut oleh pihak lainnya (*qabil*). *Ijab* dan *qabul* ini harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan. Adapun bentuk dari *ijab* dan *qabul* ini beraneka ragam.
2. Dibenarkan oleh syara'. Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syara' atau hal-hal yang diatur oleh Allah swt., dalam Alquran dan hadis Nabi. Yang berhubungan dengan pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun obyek akad. Sebagai contoh, obyek perikatan yang tidak halal seperti minuman keras, mengakibatkan tidak sahnya suatu perikatan menurut Hukum Islam.
3. Mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya. Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (*tasarruf*).¹⁵ Adanya akad dapat menimbulkan akibat hukum terhadap obyek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.

Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Menurut jumhur, kebanyakan ulama selain Mazhab Hanafi menyatakan bahwa rukun akad dikategorikan sampai lima hal:¹⁶

1. *'Aqidun*, pelaku perikatan, baik hanya terdiri dari orang seorang atau sejumlah tertentu, sepihak atau beberapa pihak.
2. *Mahallul 'aqdi*, yaitu benda yang menjadi objek kalau dalam akad jual beli.
3. *Maudhu'ul 'aqdi*, yaitu tujuan atau maksud pokok dari adanya akad. Seperti kalau dalam jual beli itu termasuk pemindahan hak milik melalui pembayaran.
4. *Ijab* atau *sighat 'aqdi*, yaitu perkataan yang menunjukkan kehendak mengenai akad diungkapkan pada pelaksanaan akad.
5. *Qabul* yaitu *sighat 'aqdi* atau perkataan yang menunjukkan persetujuan terhadap kehendak akad diungkapkan sebagai jawaban terhadap *ijab*.

¹⁴Gemala Dewi (et.al), *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, h. 48.

¹⁵*Tasharruf menurut Mustafa al-Zarqa*: adalah segala sesuatu perbuatan yang bersumber dari kehendak seseorang dan syara' menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum (hak dan kewajiban). h.48.

¹⁶Ahmad Kusari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Cet. 1; Jakarta: Raja Grafindo, 1995), h.7.

Sedangkan syarat-syarat suatu akad menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, adalah ada tujuh:¹⁷

1. *Ahliyatul 'aqdiyaini*, yaitu kedua belah pihak harus cakap dan dianggap mampu untuk berbuat.
2. *Qabiliyyatul mahallil 'aqdili hukmihi*, yaitu yang dijadikan obyek dalam suatu akad dapat menerima hukumnya.
3. *Al-wilayatul syar'iyah fi maudu'I*, yaitu akad tersebut dilakukan oleh orang yang mempunyai hak, walaupun ia bukan si 'aqid sendiri.
4. *Anlayakunal 'aqdu au mauu'uhu mamnu'an bi al-nash al-syar'iyin*. Yaitu dan maudunya tidak merupakan akad yang terlarang dan di larang oleh syara'.
5. Bahwa akad yang dilakukan itu dapat memberikan manfaat, dan tidak membawa kerugian atau kerusakan pada orang-orang yang terlibat dalam akad tersebut.
6. *Ijab* yang dilakukan berjalan terus menerus dan tidak akan terputus sebelum terjadi *qabul*.
7. Akad itu terjadi dalam suatu majelis. Syarat ini dikemukakan oleh mazhab Syafi'iyah yang mengisyaratkan orang yang berijabqabul haruslah satu majelis, dan dianggap batal apabila *mujib* dan *muqbil* tidak bertemu dalam satu majelis.

Khusus mengenai kecakapan, maka dari beberapa syarat, inilah yang menjadi syarat utama dalam akad. Kecakapan adalah kelayakan untuk menerima hak yang ditetapkan hukum baik untuk menikmatinya atau untuk menanggungnya dan kelayakan untuk berbuat menurut batas ketentuan hukum.¹⁸

C. Sumber Hukum Akad/Perikatan Islam.

1. Alquran

Alquran sebagai salah satu sumber hukum Islam yang utama, dalam masalah akad, sebegini besar hanya mengatur kaidah-kaidah hukum. Hal ini dapat dilihat dari isi ayat-ayat Alquran sebagai berikut:

a. Qs. al-Baqarah (2): 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya;

¹⁷TM Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 27.

¹⁸Ahmad Kusari, *Nikah Sebagai Perikatan*, h.8.

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.¹⁹

b. Qs. al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahnya;

”Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.²⁰

c. Qs. al-Maidah (5): 1

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مَحْلَىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Terjemahnya;

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan

¹⁹Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang Toha Putra, 2002), h. 36.

²⁰Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 58.

haji.Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.²¹

d. Qs. al-Jum'ah (62): 9

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا
الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

Terjemahnya;

“Hai orang-orang yang beriman apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.²²

Masih banyak lagi ayat-ayat lainnya dalam Alquran yang mengatur tentang mu'amalah.

2. Hadis

Ketentuan-ketentuan mengenai mu'amalah dalam hadis lebih terperinci dari pada dalam Alquran. Namun, perincian ini tidak terlalu mengatur hal-hal yang sangat mendetail. Hadis-hadis tersebut antara lain dapat dilihat sebagai berikut:

Dari Abdi rahman Bin Syimasah sesungguhnya dia mendengar 'Uqbah bin 'Amir berkata, Rasulullah Saw., bersabda: orang mu'min satu dengan lainnya bersaudara, tidak boleh membeli barang yang sedang dibeli saudaranya, dan meminang pinangan saudaranya sebelum ia tinggalkan.

Rasulullah Saw., bersabda orang muslim itu berserikat dalam tiga hal: yaitu rumput, air, dan api.

3. Ijtihad

Kedudukan ijtihad dalam bidang mu'amalah memiliki perang yang sangat penting. Hal ini disebabkan, bahwa sebgaiian besar ketentuan-ketentuan mu'amalah yang terdapat dalam Alquran dan hadis bersifat umum. Sedangkan dalam pelaksanaannya di masyarakat, kegiatan mu'amalah selalu berkembang di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

²¹Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 141.

²²Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 811.

Ijtihad mengenai perikatan Islam telah banyak dilakukan oleh para Imam mazhab, baik mengenai definisi akad, rukun akad, maupun syarat-syaratnya.

Pada masa sekarang ini bentuk ijtihad dilapangan hukum perikatan dilaksanakan secara kolektif oleh para ulama yang berkompeten di bidangnya. Sebagai bukti di Indonesia, pada bulan April 2000 telah berbentuk DSM yang merupakan bagian dari majelis ulama atau MUI. Dewan Syari'ah Nasional itu adalah dewan yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syari'ah.²³ Keputusan ini menjadi salah satu langkah dalam melaksanakan dan mengembangkan syariat Islam di Indonesia. Dari ketiga sumber tersebut, maka umat Islam dimanapun berada dapat mempraktekkan kegiatan usahanya dalam kehidupan sehari-hari.

D. Sekilas tentang Sejarah Ekonomi Syari'ah

Sejak awal tahun 1970-an, gerakan Islam di tingkat nasional telah memasuki bidang ekonomi dengan memperkenalkan sistem ekonomi Islam, sebagai alternatif terhadap sistem kapitalis dan sistem sosialis. Wacana sistem ekonomi Islam diawali dengan konsep ekonomi dan bisnis non ribawi.²⁴

Menurut Umar Cappra dalam bukunya *"The Future of Economic"* bahwa sistem ekonomi Islam itu mencakup semua aspek ekonomi. Namun dewasa ini terkesan bahwa ekonomi Islam itu identik dengan konsep tentang keuangan dan perbankan. Kecenderungan ini dipengaruhi oleh dua faktor.²⁵

Pertama, petunjuk Tuhan dalam Alquran dan sunnah yang paling menonjol paling tidak sebagai mana menjadi perhatian utama para ulama dan cendekiawan muslim adalah, dotrin transaksi non ribawi.

Kedua, peristiwa krisis minyak pada tahun 1974 dan 1979, yang menimbulkan kekuatan finansial, berupa petro-dolar pada negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Brunei di Asia Tenggara. Dengan adanya gejala ini timbul pemikiran untuk "pemutar" dana petro-dolar tersebut melalui lembaga keuangan syari'ah.

Sebetulnya sebelum terjadinya krisis minyak, memang telah muncul wacana untuk mencari sistem perbankan alternatif menggantikan sistem perbankan konvensional yang berdasarkan sistem bunga. Dalam penghimpunan dana atau modal, para pemikir ekonomi muslim melirik kepada potensi zakat, infak, dan sedekah. Disamping itu timbul pemikiran yang lebih berorientasi pada aksi dari pada teori. Maka di Mesir, atau prakarsa Ahmad Najjar, dibentuklah sebuah lembaga keuangan

²³ Keputusan dewan syari'ah nasional no.10 2000 *tentang pedoman dasar syari'ah nasional majelis ulama Indonesia* (PD DSN-MUI)

²⁴Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. xviii

²⁵Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. xviii

pedesaan yang bernama bank mit ghamr pada awal tahu 1960-an. Proyek rintisan itu ternyata sangat sukses, baik dalam penghimpunan modal dari masyarakat, berupa tabungan, uang titipan dan zakat, sedekah dan infak, maupun dalam memberikan modal kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah, khususnya di bidang pertanian.²⁶

Bank Mit Ghamr inilah yang merupakan sebuah contoh inisiatif masyarakat, dari ide seorang cendekiawan untuk melaksanakan syari'at Islam, yaitu bank non ribawi. Hanya saja sangat disayangkan karena bank ini lalu ditutup karena alasan politik dibawah resim Jamal Abdul Nasr. Ini juga merupakan sebuah contoh, suatu negara telah melakukan campur tangan, bukan untuk membantu sebuah inovasi dalam pelaksanaan syariat Islam, tapi malah membubarkannya. Walaupun pemerintah Nasr, kemudian menggantikannya dengan nama Social Bank. Namun modalnya berasal dari pemerintah, misalnya dari dana wakaf yang di kumpulkan oleh Negara. Basis operasinya juga berubah dari pedesaan ke perkotaan.

Bank Mit Ghamr maupun Bank Social Nasr ternyata memberikan inspirasi di dunia Islam. Sehingga pada tahun 1973 lahir Bank Amanah di Philipina, negara ini termasuk negara sekuler untuk sebagian besar penduduknya beragama Kristen katolik. Namun pemrakarsanya adalah golongan cendekiawan dan professional. Bank ini tidak diganggu oleh pemerintah. Lalu di Pakistan sebuah Negara Islam, pemerintah pada tahun 1979, menghapuskan sistem tiga lembaga keuangan non bank, yaitu National Investment, House Baulding Finance, Corporation, dan Matual Fund of The Investment Corporation untuk diganti dengan sistem non ribawi.²⁷ Kebijakan ini dilanjutkan dengan dikeluarkannya UU perusahaan *mudarabah* dan *murabaha* pada tahun 1981, yang memungkinkan beroperasinya tujuh ribu cabang bank komersial di seluruh Pakistan berdasarkan syari'ah. Hal ini juga merupakan sebuah contoh pelaksanaan syariat Islam yang cepat meluas karena campur tangan pemerintah. Hal itu menandakan bahwa gerakan Islam untuk "mengislamkan" Negara atau pemerintah, walaupun secara parsial atau gradual.

Salah satu tonggak perkembangan perbankan Islam adalah didirikannya Islamic Develotment Bank (IDB) 1975, yang berpusat di Jeddah. Bank pembangunan yang menyerupai bank dunia (word bank) dan pembangunan Asia (adb, asian develotmen bank) ini dibentuk oleh Organisasi Konferhensi Islam atau OKI yang anggota-anggotanya adalah Negara-negara Islam, termasuk Indonesia.²⁸

Berdirinya IDB ini kemudian memicu berdirinya bank-bank Islam di seluruh dunia, termasuk kawasan Eropa. Di Timur Tengah bank-bank Islam bermunculan

²⁶Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. xix

²⁷Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. xx.

²⁸Muhammad Syaf'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori dan Praktek*, (Cet. XI; Jakarta: Tazkiyah Candikia, 2007), h. 65.

pada belahan ke dua dasawarsa tahun 1970-an, misalnya Dubai Islamic Bank (1975), Kuwait Finance House (1977). Di Asia Tenggara tonggak perkembangannya terjadi pada awal tahun 1980-an, dengan berdirinya Bank Islam Malaysia Baehand (BIMB) pada tahun 1983, yang menjelang tahun 2000 telah mengembangkan 70 cabang di seluruh Malaysia. Suksesnya BIMB mendorong lahirnya bank Islam di Indonesia. Sehingga lahir bank Islam pertama yaitu bank mu'amalah Indonesia (BMI) yang didirikan pada tahun 1991, padahal pemikiran mengenai hal ini sudah terjadi pada tahun 1970-an, yang menjadi penghalang adalah masalah politik, karena dianggap bahwa mendirikan bank Islam sebagai bagian dari cita-cita mendirikan Negara Islam. Berdirinya BMI juga karena faktor politik, yaitu setelah kelahiran ICMI yang kemudian merangkul majelis ulama Indonesia atau MUI. Pada awalnya tidak disetujui pendirian bank Islam karena didasarkan pada UU yang tidak mengenal sistem perbankan tanpa bunga. Akan tetapi setelah mendapat persetujuan dari presiden Suharto pada waktu itu, maka BMI dapat berdiri.²⁹

Di Indonesia maupun di dunia Islam terdapat dua aliran pemikiran sehubungan dengan sistem keuangan dan perbankan. Aliran pertama berpendapat bahwa bunga bank itu tidak tergolong riba, karena yang disebut riba adalah pembungaan uang oleh mindering yang bunganya sangat tinggi yang disebut "lintah darat". Seorang ulama dari PERSIS (persatuan Islam), A. Hassan, bahkan berpendapat bahwa yang disebut riba adalah bunga dengan suku bunga tinggi (*ad'afan mud'afan*).³⁰ Muhammad Hatta pakar ekonomi terkemuka, juga berpendapat bahwa riba adalah bunga pada kredit konsumtif, sedangkan bunga pada kredit produktif tidak tergolong riba, karena uangnya bermanfaat untuk mendapatkan keuntungan. Mereka menghalalkan bunga bank termasuk tokoh Muhammadiyah, Kasman Singodimedjo dan Sjafruddin Prawi Negara, tokoh Masyumi yang pernah menjabat sebagai menteri keuangan dan gubernur bank sentral, bank Indonesia yang pertama.

Namun pada dasarnya aliran kedua, yang melahirkan ide bank Islam berpendapat bahwa bunga bank tetap riba. Namun demikian bank sebagai lembaga keuangan, tidak dilarang bahkan diperlukan. Maka sebagai alternatif yang harus diciptakan adalah sebuah bank yang tidak bekerja atas dasar bunga melainkan atas dasar bagi hasil yang dikenal dalam fikih mu'amalah sebagai transaksi *qirad* atau *mudarabah*. Aliran kedua dapat dikategorikan sebagai aliran fundamentalis, sedangkan aliran pertama dapat disebut aliran liberal.

Kedua aliran tersebut di Indonesia maupun di dunia Islam masih tetap jalan bersama. Pada umumnya di dunia Islam yang berlaku adalah *dual system* yang berkoeksistensi dan bersaing. Sebagian besar umat Islam masih menganut pada sistem

²⁹Muhammad Syaf'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori dan Praktek*, h.25

³⁰Muhammad Syaf'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori dan Praktek*, h.61

perbankan konvensional. Mereka menyimpan uangnya dan meminta kredit dari bank konvensional dengan sistem bunga.

Namun kelompok fundamentalis dibidang ekonomi memperjuangkan berlakunya syariat di bidang perbankan. Dari sinilah nama sebetulnya muncul ide bank syari'ah.

E. Ekonomi dalam Syari'at Islam

Istilah ekonomi syari'ah pada awalnya lahir dari kelompok fundamentalis yang memperjuangkan berlakunya syari'at di bidang perbankan. Tokoh-tokoh pejuang syari'at Islam di bidang ekonomi seperti: A.M. Syaipuddin, Karnaen Purwataatmaje, M.Amin Aziz, Muhammad Syafi'I Antonium, Adi Warman Karim, Zaenal Arifin, Mulya Siregar, dan Iwan Poncowinoto yang kini menjabat direktur utama BMI.

Masalah-masalah ekonomi menurut beberapa pakar mencakup antara lain:³¹ Pertama, jenis dan jasa yang di produksi serta sistemnya. Kedua, sistem distribusi (untuk siapa barang dan jasa itu). Ketiga, inflasi, resesi dan defresi, dan lain sebagainya. Begitu luasnya ruang lingkup ekonomi, maka dapat disederhanakan bahwa masalah ekonomi adalah berkaitan dengan perilaku manusia yang berhubungan dengan kegiatan mendapatkan uang dan bagaimana membelanjakannya.

Pendorong bagi kegiatan ini adalah kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak mungkin diperoleh secara mandiri. Maka untuk memenuhinya manusia harus melakukan kerjasama dan bahkan sering kali juga terpaksa harus mengorbankan sebagian keinginannya, atau mengantarnya menetapkan prioritas dalam melakukan pilihan.

Ketika manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka tanpa suatu rambu-rambu hukum yang mengaturnya. Rambu-rambu yang dimaksud baik bersifat dari Alquran, hadis, peraturan perundang-undangan, ijihad kolektif dan lain sebagainya.

Jadi ilmu ekonomi syari'ah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana untuk memiliki kegunaan-kegunaan alternatif berdasarkan hukum Islam.³² Jadi pada intinya bahwa kegiatan ekonomi syari'ah adalah bagaimana manusia mencapai kesejahteraan dan mendistribusikannya berdasarkan hukum Islam.

Apabila merujuk dari pengertian ekonomi syari'ah dalam versi Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang peradilan agama, maka ekonomi syari'ah berarti perbuatan dan atau kegiatan

³¹Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Alquran I* (Cet. XI., Bandung: Mizan, 2002), h. 402.

³²Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Cet. I., Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1

usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah antara lain meliputi:³³*a. bank syari'ah, b. asuransi syari'ah, c. reasuransi syari'ah, d. reksadana syari'ah, e. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, f. sefurita syari'ah, g. pembiayaan syari'ah, h. pegadaian syari'ah, i. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, j. bisnis syari'ah dan k. lembaga keuangan mikro syari'ah.*

Begitu luas ruang lingkup ekonomi syari'ah dan senantiasa mengalami perkembangan, pada awalnya bahwa aturan ini telah melegitimasi pengembangan kewenangan Peradilan Agama di Indonesia dan juga telah menjadi legitimasi terlaksananya sistem ekonomi syari'ah di Indonesia yang sebelumnya telah didominasi sistem perekonomian konvensional.

Lalu sebenarnya dimana letak peradaban yang mendasar antara ekonomi syari'ah dan ekonomi konvensional. Sebagai sebuah agama, sumbernya berasaskan kepada yang mutlak yaitu Alquran dan hadis. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam sebagai suatu agama yang istimewa dibanding dengan ciptaan lain. Dalam Alquran dan hadis menyeluruh kita mempraktekkan ajaran wahyu tersebut dalam semua aspek kehidupan termasuk soal muamalah. Praktek-praktek asas muamalah dijelaskan di dalam wahyu yang meliputi suruhan dan larangan.

Suruhan seperti makan dan minum menjelaskan tentang tuntunan keperluan asasi manusia. Penjelasan Allah swt., tentang kejadian-Nya untuk dimanfaatkan oleh manusia (Qs. Yasin ayat 34-35), (Qs.al-Nahl ayat 5-8, 14, 80) menunjukkan bahwa alam ini disebabkan oleh manusia sebagai khalifah Allah (Qs. al-Baqarah ayat 30).

Larangan-larangan Allah swt., seperti riba (Qs.al-Baqarah ayat 275), perniagaan babi, judi, arak, dan lain-lain. Karena perkara-perkara tersebut menceroahi fungsi manusia sebagai khalifah. Oleh karena itu sumber rujukan untuk manusia dalam semua aspek kehidupan termasuk persoalan ekonomi ini adalah lengkap.³⁴ Kesemuanya itu menjurus kepada suatu tujuan yaitu pembangunan seimbang rohani dan jasmani manusia berasaskan tauhid. Sedangkan ekonomi konvensional tidak bersumber atau berlandaskan wahyu. Oleh karena itu ia lahir dari pemikiran manusia yang bisa berubah berdasarkan waktu atau masa sehingga diperlukan maklumat yang baru.

Disamping itu juga tujuan ekonomi Islam (syari'ah) berbeda dengan tujuan ekonomi konvensional. Ekonomi syari'ah bertujuan untuk mencapai *al-falah* di dunia dan di akhirat, sedangkan para pakar ekonomi konvensional mencoba menyelesaikan segala permasalahan yang timbul tanpa ada pertimbangan mengenai soal keTuhanan dan keakhiratan tetapi lebih mengutamakan untuk kemudahan manusia di dunia saja.

³³Amademen Undang-undang Peradilan Agama (UU RI no.3 Th.2006), (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.32.

³⁴Mustafa Edwin Nasution (at.al), *Pengenalan Ekklusif Ekonomi Islam* (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007), h. 8.

Di dalam Islam, harta bukanlah satu-satunya tujuan hidup, tetapi hanya sekedar wasilah atau perantara yang mewujudkan perintah Allah Swt., tujuan hidup yang sebenarnya adalah seperti firman Allah dalam Qs.al-An'am ayat 162.³⁵ Merealisasikan perintah Allah swt., yang sebenarnya akan membawa kepada ketenangan hidup yang hakiki. Setiap muslim percaya bahwa Allah swt., merupakan pencipta yang mampu memberikan ketenangan hakiki. Oleh karena itu hartabukanlah tujuan utama kehidupan tetapi adalah sebagai jalan untuk mencapai nikmat ketenangan kehidupan di dunia hingga ke akhirat.

Hal ini berbeda dengan ekonomi konvensional yang meletakkan keduniaan sebagai tujuan yang tidak mempunyai ikatan dengan Tuhan dan akhirat.³⁶ Oleh karena itu, sistem ekonomi konvensional mempunyai tujuan keuntungan tanpa mepedulikan nilai wahyu dan mereka mengutamakan kepentingan individu atau kepentingan golongan tertentu serta menindas golongan individu yang lemah akan berprinsip siapa yang kuat dialah yang berkuasa.

Berbagai macam konsep ekonomi yang telah ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya, pandangan kapitalisme terhadap pemilikan bersifat mutlak. Konsekuensinya seseorang bebas mengelola sumber daya ekonomi bagi kepentingannya. Dalam bentuk selanjutnya mereka bebas melakukan kegiatan produksi, konsumsi, investasi dan distribusi pada berbagai sektor ekonomi tanpa berpikir apakah kegiatan tersebut sesuai dengan syariat atau tidak.³⁷ Semuanya bebas mereka lakukan, karena mereka beranggapan bahwa barang yang dimiliki merupakan hasil jerih payahnya, sehingga mereka bebas memerlukan sesuai dengan keinginannya.

Dalam rangka merealisasikan konsep kegiatan individu pada kegiatan ekonomi, kapitalise, menekankan prinsip persamaan bagi setiap individu masyarakat dalam kegiatan ekonomi secara bebas untuk meraih kekayaan. Realita konsep kebebasan tersebut menimbulkan kerancuan bagi proses distribusi pendapatan dan kekayaan. Sehingga secara otomatis mengklasifikasikan masyarakat menjadi dua bagian yaitu pemilik modal dan para pekerja. Hal ini yang menyebabkan lahirnya konsep sosialisme, menganggap bahwa masyarakat tidak mempunyai kebebasan sedikitpun dalam memilih kebebasan sedikitpun dalam kegiatan ekonomi. Kepemilikan individu dihilangkan dan tidak ada kebebasan untuk melakukan transaksi dalam kesepakatan perdagangan.

Kedua konsep perekonomian tersebut, tidak dinafikan dalam Islam, bahkan konsep tersebut masing-masing memiliki keistimewaan dan kekurangan. Kapitalisme memiliki keistemewaan akan melahirkan semangat bagi individu untuk berusaha

³⁵Ayat yang dimaksud adalah قُلْ إِنَّا صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

³⁶Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, h. 10.

³⁷Sholihuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo, 2007), h. 35.

semaksimal mungkin dalam memenuhi kebutuhannya. Disisi lain akan melahirkan dampak individualis dan kesenjangan sosial. Sementara sosialisme akan melahirkan keadilan sosial atau pemerataan dalam penemuan kebutuhan, tetapi sekaligus akan menghancurkan semangat dan etos kerja individu.

F. Bentuk-Bentuk Akad dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah

Fikih muamalah adalah aspek hukum Islam yang ruang lingkungannya luas. Pada dasarnya, pembahasan aspek hukum ekonomi syari'ah merupakan bagian dari fikih muamalah dalam arti khusus mengenai urusan ekonomi dan bisnis dalam Islam. Sehingga Mustafa al-Zarqa, menyatakan materi fikih muamalah terbatas pada aspek ekonomi dan hubungan kerja atau bisnis yang lazim dilakukan, seperti jual-beli dan sewa menyewa.³⁸

Dalam Alquran dan hadis terdapat prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam bermu'amalah, terutama dalam melakukan akad, seperti dalam usaha ekonomi (*tijarah*) dan hubungan tentang ketatanegaraan atau perubahan antara majikan dan pekerja disuatu pihak dan buruh di pihak lain. Prinsip-prinsip dasar yang dimaksud adalah:³⁹

1. Asas suka sama suka (*al-taradi*) prinsip ini terdapat dalam Qs. (4): 29.⁴⁰*Al-taradi* adalah kerelaan yang sebenarnya, bukannya kerelaan yang bersifat semu dan seketika. Kerelaan ini harus diekspresikan dalam berbagai bentuk muamalah yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan, baik ketika akad itu berlangsung maupun sesudahnya.
2. Asas keadilan antara lain firman Allah dalam Qs. (57): 25. Keadilan dalam hal ini tidak hanya terletak pada produksi dan cara memperolehnya, akan tetapi juga pada pendistribusian dan penggunaan atau pemanfaatan.
3. Asas saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Hal ini sesuai dengan Qs. (2) : 278-279. Secara eksplisit, ayat ini berhubungan dengan larangan bermuamalah yang mengandung unsur riba.
4. Asas tolong menolong saling membantu. Diantara ayat Alquran dan hadis yang menekankan keharusan tolong menolong seperti dalam Qs. (5): 2. Berdasarkan ayat ini dapat dipahami bahwa dalam bermuamalah sesama manusia dianjurkan saling membantu dan tidak saling memeras atau mengexploitasi. Ada yang menambahkan satu asas lagi yaitu asas maslahat sesuai dengan مقاصد الشرعية

Sedangkan prinsip-prinsip syari'ah dalam Undang-undang RI No. 10 tahun 1998 pasal (1) angka 13 berbunyi bahwa:

³⁸ Taufik Abdullah (at.al). *Ensiklopedi Tematis* (Cet.I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, t.th), h. 133.

³⁹Taufik Abdullah (at.al). *Ensiklopedi Tematis*, h. 133.

⁴⁰

Prinsip syariah adalah perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*murabahah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual-beli barang memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pemilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).⁴¹

Ekonomi syari'ah selalu mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman. Demikian pula akad, tidak hanya dalam bidang *mudarahah*, *musyarakah*, *murabahah*, jual beli *salam*, tetapi merambah kepada permasalahan asuransi syari'ah, perbankan syari'ah, pasar modal, dan reksadana syari'ah. Bahkan sampai kepada semua jenis mu'amalah dan semua transaksi. Seperti lembaga keuangan Syari'ah, pegadaian Syari'ah dan bisnis Syari'ah.

Pentingnya pengembangan akad dalam ekonomi syari'ah, khususnya di Indonesia, sehingga melahirkan banyak aturan-aturan perundang-undangan yang memberi peluang bagi terlaksananya akad-akad tersebut bagi transaksi-transaksi lembaga keuangan, seperti Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya UU No.10 tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syari'ah. Undang-Undang ini telah membuka arahan bagi bank-bank konvensional untuk mengkonversi diri menjadi bank syari'ah.⁴² Bahkan telah mencapai kemajuan telah lahirnya UU No.3 tahun 2006 tentang Amendemen UU Peradilan Agama No.7 Tahun 1989 mengenai kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan kasus persengketaan ekonomi syari'ah.

Aturan perundang-undangan tersebut merupakan legitimasi terhadap keberadaan sistem ekonomi syari'ah Islam Indonesia. Dalam hal ini sistem ekonomi tersebut mengacu pada akad-akad yang telah diatur dalam syariat Islam, termasuk akad yang telah dijelaskan dalam fikih klasik dan telah mengalami pengembangan sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia.

Berikut ini akan dijelaskan bentuk-bentuk akad dalam fikih mu'amalah, dapat dibagi menjadi dua bagian:⁴³

I. Akad *Tabarru'*

⁴¹Abdul Ghofur Ansori. *Payung Hukum Perbankan Syari'ah*, (Cet. I; Yogyakarta: IKAPI, 2007), h. 4.

⁴²Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori dan Praktik*, h. 26.


⁴³Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 66.

Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non-for transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil.⁴⁴ Akad *tabarru'* ini dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan.⁴⁵ Dalam akad *tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah Swt., bukan dari manusia. Namun, demikian pihak dari yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter-part*-nya untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. Namun, ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu. Contoh akad-akad *tabarru'* adalah *qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, hibah, sedekah*, dan lain sebagainya.

⁴⁴Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 70.

⁴⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Cet. Jakarta: Hidayah Karya, 1990), h. 60.

Akad dalam Bank Syari'ah



Skema Akad Tabarru'

Pada dasarnya akad *tabbaru'* tersebut memberikan sesuatu (*giving something*) atau meminjamkan sesuatu (*lending something*). Ada tiga klasifikasi akad *Tabarru'* beserta contohnya:⁴⁶

1. Meminjamkan uang. Terbagi kepada tiga kategori:
 - a. *Qarad*:⁴⁷ adalah apabila pinjaman diberikan tanpa mensyaratkan apapun, selain mengambil pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu.
 - b. *Rahn*,⁴⁸ adalah jika dalam meminjam uang si pemberi pinjaman mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk benda atau jumlah tertentu.
 - c. *Hiwalah*,⁴⁹ bertujuan mengambil alih piutang dari pihak lain.
2. Meminjamkan Jasa Kita (*lending yourself*). Terbagi menjadi tiga jenis:⁵⁰
 - a. *Wakakah*: adalah melakukan sesuatu atas nama orang lain, karena melakukan sesuatu atas nama orang yang dibantu tersebut, sebenarnya kita menjadi wakil orang tersebut.
 - b. *Wadi'ah* adalah apabila akad *wakalah* dirinci tugasnya, yakni bila kita menawarkan jasa kita untuk menjadi wakil seorang, dengan tugas menjadikan jasa *coustody*(penitipan, pemeliharaan), bentuk peminjaman seperti ini disebut *wadi'ah*.
 - c. *Kafalah*: adalah variasi lain dari akad *wakalah*, yaitu *wakalah* bersyarat. Dalam hal ini kita bersedia memberikan jasa kita untuk melakukan sesuatu. Atas nama orang lain, jika terpenuhi kondisinya, atau jika sesuau terjadi. Sebagai contoh seorang dosen menyatakan kepada asistennya bahwa anda adalah asisten saya. "Tugas anda adalah menggantikan saya mengajar bila saya berhalangan". Dalam kasus ini, yang terjadi adalah *wakalah* bersyarat ini dalam terminologi fikih disebut *kafalah*.
3. Memberikan sesuatu (*Giving Something*).
Yang termasuk ke dalam golongan ini adalah akad-akad sebagai berikut: *hibah, waqaf*, sedekah dan hadiah-hadiah lain. Dalam semua akad-akad tersebut sipelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Apabila penggunaannya untuk kepentingan umum dan agama, akadnya dinamakan *waqaf*. Sedangkan sedekah, hibah, dan hadiah, adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain.

⁴⁶Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 68.

⁴⁷ Merza Gamal, *Aplikasi Akad dalam Bisnis* (Portal Ekonomi Syari'ah, 3-10-2006) @ Google Com.

⁴⁸Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 68.

⁴⁹Taufik Abdullah (at.al). *Ensiklopedi Tematis*, h. 146.


⁵⁰Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 68.

II. Akad Tijarah atau Transaksi Komersial

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa akad *tabarru'* adalah pada hakekatnya untuk mencari keuntungan akhirat olehnya itu bukan akad bisnis. Berbeda dengan akad *tijarah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan untuk mencari keuntungan, karena bersifat komersial.⁵¹ Contoh akad *tijarah* adalah akad-akad investasi, jual beli, sewa-menyewa dan lain-lain. Pada skema nanti akan diberikan ringkasan yang komperhensif mengenai akad-akad yang lazim digunakan dalam fikih mu'amalah dalam bidang ekonomi.

Pertama-tama harus dibedakan dulu antara *wa'ad*, dan akad telah dibahas pada bagian sebelumnya. Selanjutnya, akad dibagi menjadi dua kelompok besar, yakni akad *tabarru'* dan akad *dijarah*. Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperoleh, maka akad *tijarah* pun atau transaksi komersial dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu:

1. *Natural Uncertainty Contracts*;
2. *Natural Certainty Contracts*.



Berdasarkan skema di atas, maka dapat dibedakan pembagian antara natural *uncertainty contracts* dengan natural *certainty contracts*.

I. Natural uncertainty contracts

Yang dimaksud dengan *Natural uncertainty contracts* adalah akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. *Cash flow*-nya bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang telah bertransaksi di awal akad.⁵² Kontrak-kontrak ini secara sunnatullah menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya *fixed and predetermined*. Objek pertukarannya, baik barang maupun jasa harus ditetapkan diawal akad dengan pasti, baik jumlahnya, mutunya, harganya, dan waktu penyerahannya. Yang termasuk dalam kategori ini adalah akad-akad jual-beli, upah-mengupah, sewa-menyewa, dan sebagainya.

Berikut ini akan dijelaskan yang termasuk *natural uncertainty contracts*:

1. *Al-murabahah* (jual-beli dengan pembayaran tangguh) *al-murabahah*⁵³ adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dengan keuntungan penjual harus memberitahukan harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan (*margin*) sebagai tambahannya. *Murabahah* suatu jenis jual-beli yang dibenarkan oleh syari'ah dan merupakan implementasi *mu'amalah tijariyah* (interaksibisnis)

Dalam transaksi *al-murabahah* harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut.⁵⁴

- a. Penjual memberitahukan biaya modal kepada nasabah
 - b. Kontrak pertama harus sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan
 - c. Kontrak harus bebas dari riba
 - d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli jika terjadi cacat atas barang setelah pembelian
 - e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.
2. *Salam* (pesanan barang dengan pembayaran di muka). *Salam*⁵⁵ berarti pemesanan barang dengan persyaratan yang telah ditentukan dan diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan sebelum barang diterima.

⁵²Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 51.

⁵³Gemala Dewi (at.al), *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, h. 111.

⁵⁴Gemala Dewi (at.al), *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, h. 111-112

⁵⁵Taufik Abdullah (at.al). *Ensiklopedi Tematis*, h. 142

Dalam transaksi *salam* harus memenuhi 5 (lima) rukun yang mensyaratkan harus ada pembeli, penjual, modal, (uang), barang, dan ucapan (*sighat*).

Salam berbeda dengan ijon, sebab pada ijon, barang yang dibeli tidak diukur dan ditimbang secara jelas dan spesifik, dan penetapan harga beli sangat tergantung kepada keputusan si tengkulak yang mempunyai posisi lebih kuat. Aplikasi *salam* pada lembaga keuangan syari'ah biasanya dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan. Lembaga keuangan dapat menjual kembali barang yang dibeli kepada pembeli kedua, misalnya kepada Bulog, Pedagang Pasar Induk, atau Grosir. Penjual kembali kepada pembeli kedua ini dikenal dengan istilah "salam parallel".

3. *Bai'al-listisna'* (jual beli berdasarkan pesanan). Transaksi *bai'al-listisna'*⁵⁶ merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang melalui pesanan, pembuat barang berkewajiban memenuhi pesanan pembeli sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Pembayaran dapat dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai batas waktu yang telah ditentukan.

4. *Al-ijarah (sewa /leasing)*

Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership*) atas barang itu sendiri.⁵⁷ Dalam perkembangannya kontrak *al-ijarah* dapat pula dipadukan dengan kontrak jual-beli yang dikenal dengan istilah "sewa-beli" yang artinya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang oleh si penyewa pada akhir periode penyewaan.

Dalam aplikasi, *ijarah* dapat dioperasikan dalam bentuk *operating lease* maupun *financial lease*, namun pada umumnya Lembaga Keuangan biasanya menggunakan *al-Ijarah* dalam bentuk sewa-beli karena lebih sederhana dari sisi pembukuan, dan lembaga keuangan tidak direpotkan untuk pemeliharaan aset, baik saat leasing maupun sesudahnya.

II. *Natural Uncertainty Contracs*

Natural Uncertainty Contracs adalah kontrak atau akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*timing*)-nya. Tingkat *return*-nya bisa positif, negatif atau nol. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah konrak-kontrak infestasi.⁵⁸ Kontrak-kontrak infestasi ini secara sunnatullah (*by*

⁵⁶Taufik Abdullah (at.al). *Ensiklopedi Tematis*, h. 142.

⁵⁷Taufik Abdullah (at.al). *Ensiklopedi Tematis*, h. 155.

⁵⁸Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h.75.

their nature) tidak menawarkan return yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya tidak *fixed and predetminet*.⁵⁹

Dalam akad jenis ini, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Jadi keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. *Natural uncertainty contracts* dapat juga disebut teori percampuran (*deteori of venture*).

Contoh-contoh *natural uncertainty contracts* adalah:

1. *Musyarakah*, terbagi: (*wujuh, 'inan, abdan, muwafadah, dan mudarabah*)
2. *Muzara'ah*
3. *Musaqah*

Ad. 1. *Musyarakah* (kerja sama modal) adalah akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatuusaha tertentu dan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁶⁰ *Musyarakah* dapat dibagi menjadi lima bagian: (*wujuh, 'inan, abdan, muwafadah, dan mudarabah*).

Syirkah muwafadah, adalah para pihak yang berserikat mencampurkan modal dan jumlah yang sama yakni Rp. X dicampur dengan Rp. X. Sedangkan *syirkah 'inan*, para pihak yang berserikat mencampurkan modal dalam jumlah tidak sama, misalnya Rp. X dicampurkan dengan Rp. Y. Dalam *syirkah wujuh* terjadi percampuran antara modal dengan reputasi/nama baik seseorang.⁶¹ Bentuk *syirkah* selanjutnya adalah *syirkah abdan*, yaitu pencampuran jasa-jasa antara orang yang berserikat. Jadi pada bentuk *syirkah abdan* ini tidak terjadi percampuran uang, akan tetapi yang terjadi adalah percampuran keahlian/keterampilan dari pihak-pihak yang berserikat. Bentuk *syirkah* yang terakhir adalah *syirkah mudarabah*. Dalam *syirkah* ini, terjadi percampuran antara modal dengan jasa keahlian/keterampilan dari pihak-pihak yang berserikat.

Ad. 2. *Muzara'ah* adalah akad persekutuan dalam bidang pertanian. Bentuk akad *muzara'ah* adalah adanya ketidakpastian pembayaran upah, karena pekerja akan dibayar dengan hasil pertanian yang belum tentu adanya atau tidak pasti jumlahnya.⁶²

Ad. 3. *Musaqah*, adalah akad kerja sama atau perserikatan dalam bidang pertanian untuk mendapatkan buah atau hasilnya. Satu pihak memiliki pohonnya

⁵⁹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h.52.

⁶⁰Merzagamal, *Aplikasi Akad dalam Bisnis*, Portal Ekonomi Syari'ah, 3-10-2006.@ Google.com, h. 3.

⁶¹Merzagamal, *Aplikasi Akad dalam Bisnis*, Portal Ekonomi Syari'ah, 3-10-2006.@ Google.com, h. 75.

⁶²Taufik Abdullah (at.al). *Ensiklopedi Tematis*, h. 160.

sedangkan pihak lain mengerjakannya.⁶³ Jadi buahnya dibagi di antara mereka berdasarkan perbandingan yang telah disepakati.

III. KESIMPULAN

1. Akad merupakan bagian dari fikih mu'amalah, yang berarti bahwa ikatan antara dua belah pihak untuk mendapatkan suatu perbuatan hukum syara' tertentu yang berlaku serta berakibat hukum. Ada tiga istilah lain tentang akad yaitu: perjanjian, perikatan, dan kontrak.
2. Ekonomi Islam/syari'ah merupakan suatu usaha yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari'ah. Memiliki ciri khas tersendiri, jika dibandingkan dengan sistem ekonomi lainnya yang pernah berlaku di Indonesia. Juga memiliki asas-asas tersendiri, seperti asas suka sama suka, asas keadilan, asas saling menguntungkan, dan asas tolong menolong, serta asas kemaslahatan. Disamping itu, ekonomi syari'ah juga memiliki prinsip berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Seperti prinsip bagi hasil (*mudarabah*), pembiayaan berdasar penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) dan lain sebagainya.
3. Bentuk-bentuk akad dalam transaksi ekonomi syari'ah dapat dibagi menjadi dua:
 - a. Akad *tabarru* merupakan akad yang dilakukan antara kedua belah pihak dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan.
 - b. Akad *tijarah* merupakan akad yang dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena bersifat komersial. Akad *tijarah* dapat dibagi menjadi dua yaitu: *natural certainty contracts* (NCC) dan *natural uncertainty contracts*.

DAFTAR PUSTAKA

- Alquran al-Karim
 Abdullah, Taufik. (et.al) *Ensiklopedi Tematis*, Cet. 1; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, t.th.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syari'ah*, Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No.3 Th. 2006), Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Cet.I; Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.

⁶³Taufik Abdullah (at.al). *Ensiklopedi Tematis*, h. 159

- Anshori, Abdul Ghofur. *Payung Hukum Perbankan Syari'ah*, Cet. I; Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2007.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah dan Teori dan Praktik*, Cet. XI; Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Bustani, Bahruts. *Qathrul Muhith*, Juz II, Beirut: al-Nasyr Maktabah Lubnan, 1969. CD. *Rom al-Kutub Tis'ah*
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putara, 2002.
- Dewi, Gemala. (at.al). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Rawa Mangun, 2005).
- Gamala, Merza. *Aplikasi Akad dalam Bisnis*, Portal Ekonomi Syari'ah, 3-10-2006.@ Google.com
- C.T.S. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. V; Jakarta: Balaipustaka, 1983.
- A. Karim, Adiwarmar. *Bank Islam*, Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Keputusan Dewan Syariah Nasional No. 10.Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI).
- Kusari, Ahmad. *Nikah Sebagai Perikatan*, Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo, 1995.
- Nasution, Mustafa Edwin. (at.al), *Pengantar Eksklusif Ekonomi Islam*, Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiy, 1979.
- Ash-Shiddieqy, TM Hasbih, *Pengantar Fiqh Muamalah*, ed. 2, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*, Cet.XI; Bandung: Mizan, 2000.
- Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo, 2007
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. II; Jakarta: Intermasa, 1998.
- Yunus, Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*, Cet. Jakarta: Hidayah Karya, 1990.
- Zakariyah, Abi Husain Ahmad bin Faris. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Beirut: 1994.